



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang dan/atau barang yang mantap dan dinamis perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif, efisien dan terpadu;
  - b. bahwa meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Ambon akan berdampak meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi darat, udara, dan laut sehingga diperlukan peranan pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah sesuai potensi bidang perhubungan;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, kepastian hukum dan pengembangan sistem perhubungan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan di bidang perhubungan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perhubungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON  
dan  
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan perhubungan dan mendapat pendelegasian dari walikota.
8. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di Pelabuhan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.

10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat pelabuhan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi di Daerah.
11. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, masyarakat umum.
12. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
13. Pelabuhan Daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus berfungsi sebagai pelabuhan umum.
14. Pelabuhan laut adalah pelabuhan umum yang melayani kegiatan angkutan laut.
15. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kepentingan kepelabuhanan.
16. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
17. Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
18. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat DUKS adalah Dermaga dan fasilitas pendukungnya berada dalam DLKr/DLKp yang dibangun, dioperasikan dan dipergunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
19. *Gross Tonnage* yang selanjutnya disingkat GT adalah isi kotor dalam satuan meter kubik yang dimulai setara dengan tonnage.
20. *Etmal* adalah waktu atau lama kapal sandar di dermaga.
21. Kolom pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan oleh gerak kapal.
22. Jasa Labuh adalah pelayanan yang diberikan bagi kepentingan kapal yang berlabuh baik di kolom pelabuhan maupun ditempat lain.
23. Jasa Tambat adalah pelayanan yang diberikan bagi kepentingan kapal yang bertambat di dermaga ataupun di tempat lain.
24. Jasa Dermaga adalah pelayanan yang disediakan untuk kegiatan bongkar muat atau naik turun penumpang melalui dermaga.
25. Jasa Penumpukkan adalah pelayanan yang diberikan untuk kegiatan penumpukkan barang.
26. Jasa Kenavigasian adalah pelayanan yang diberikan/disediakan yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, *hidrooceanografi*, alur dan perlintasan, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air, untuk kepentingan keselamatan pelayaran.
27. Jasa Pelayanan Perkapalan adalah pelayanan yang diberikan/disediakan yang berkaitan dengan kegiatan bidang perkapalan dan kepelautan serta pengawasannya untuk menentukan kelaiklautan kapal.

28. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.
29. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
30. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air kecuali rel dan jalan kabel.
31. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
32. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
33. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
34. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan dan/atau sumber tenaga lainnya.
35. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
36. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap maupun tidak berjadwal.
37. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
38. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
39. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tidak bermotor umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang.
40. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/atau berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir.
41. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
42. Rambu parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir;
43. Marka parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan tata cara parkir.
44. Rambu lalu lintas bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
45. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
46. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
47. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
48. Kartu uji berkala adalah kartu yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.

49. Penilaian teknis\* adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dioperasikan kembali dan/atau dihapuskan atau dibesituakan dalam satuan prosentase.
50. Bandara adalah Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon.
51. Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun, penumpang dan atau bongkar muat kargo, dan/atau pos serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
52. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
53. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
54. Penyelenggaraan Perhubungan dilaksanakan berazaskan:
- a. transparan;
  - b. akuntabel;
  - c. berkelanjutan;
  - d. partisipatif;
  - e. bermanfaat;
  - f. efisien dan efektif;
  - g. seimbang;
  - h. terpadu; dan
  - i. mandiri.
55. Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
56. Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah adalah untuk mewujudkan:
- a. pelayanan perhubungan yang aman, selamat, tertib, teratur, lancar dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah serta memajukan kesejahteraan umum;
  - b. terselenggaranya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal; dan
  - c. terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
57. Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
58. Perhubungan diselenggarakan dengan tujuan ;
- a. pelayanan perhubungan yang aman, selamat, tertib, teratur, lancar dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah serta memajukan kesejahteraan umum;
  - b. terselenggaranya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal; dan
  - c. terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi;
  - a. perhubungan darat
  - b. perhubungan laut; dan
  - c. perhubungan udara.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban mengadakan :
  - a. perencanaan penyelenggaraan perhubungan ;
  - b. penetapan kebijakan operasional kegiatan penyelenggaraan perhubungan;
  - c. pembinaan operasional penyelenggaraan perhubungan;
  - d. pengaturan penyelenggaraan perhubungan; dan
  - e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perhubungan.
- (3) Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antar daerah dengan daerah lainnya.

## BAB III PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT Bagian Kesatu Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah, Badan, dan/atau masyarakat melakukan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat di Daerah.
- (2) Dinas melaksanakan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Daerah di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## Bagian Kedua Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan

### Pasal 4

- (1) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah dilakukan untuk :
  - a. menghubungkan semua wilayah di daratan dan;
  - b. mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 5

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administratif.

- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kota.
- (3) Proses penyusunan dan penetapan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah nasional
  - b. rencana induk jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan nasional.
  - c. rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - d. rencana induk jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan provinsi; dan
  - e. rencana tata ruang wilayah kota.
- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota memuat
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kota;
  - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kota; dan
  - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kota.

Bagian Ketiga  
Ruang lalu lintas jalan  
Paragraf 1  
Kelas Jalan

Pasal 6

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan :
  - a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. jalan kelas I;
  - b. jalan kelas II; dan
  - c. jalan kelas III.
- (3) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (4) Ketentuan mengenai kelas Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2  
Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 7

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.

- (3) Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan Jalan pada jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Uji kelaikan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.
- (5) Tim uji laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
  - a. penyelenggara Jalan;
  - b. dinas; dan/atau
  - c. kepolisian.
- (6) Ketentuan mengenai uji kelaikan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa :
  - a. rambu Lalu Lintas;
  - b. marka Jalan;
  - c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
  - d. alat penerangan Jalan;
  - e. alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Pekerjaan galian atau kegiatan pembangunan lainnya di Daerah tepi Jalan yang dapat mengakibatkan gangguan Lalu Lintas harus mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Galian tanah atau material lainnya di Daerah tepi Jalan sebagai akibat kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diletakkan di Daerah tepi jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekerjaan galian atau kegiatan pembangunan lainnya di Daerah tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengangkut galian tanah atau material yang dapat mencemari lingkungan, mengotori Jalan serta membahayakan keselamatan lalu lintas harus menggunakan Kendaraan dan tata cara pengangkutan sesuai ketentuan.
- (2) Apabila galian tanah atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercecer, tumpah dan jatuh harus segera dibersihkan oleh Badan atau perseorangan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.



### Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang mengangkut bahan berbahaya yang dapat membahayakan keselamatan umum.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang :
  - a. membongkar pemisah Jalan dan pagar pengaman Jalan;
  - b. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman Jalan;
  - c. menggunakan bahu Jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsi Jalan; dan/atau
  - d. melakukan perbuatan yang dapat merusak sebahagian atau seluruh badan Jalan atau merubah fungsi Jalan.
- (3) Dalam hal kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Paragraf 3 Fasilitas Pendukung

### Pasal 13

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
  - a. trotoar;
  - b. lajur sepeda;
  - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
  - d. halte; dan/atau
  - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jalan Kota dan Jalan desa.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Paragraf 4 Pengawasan Penggunaan Jalan

### Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pengawasan penggunaan Jalan dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan Jalan.
- (2) Setiap Kendaraan Angkutan barang dilarang beroperasi melalui Jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya maupun batas berat muatannya.

- (3) Kendaraan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. kendaraan Angkutan barang yang muatan sumbu terberatnya melebihi daya dukung Jalan; dan
  - b. kendaraan Angkutan barang yang karena dimensi muatan melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan.
- (4) Penggunaan Jalan untuk kepentingan tertentu diluar fungsi sebagai Jalan dapat dilakukan pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota.
- (5) Penggunaan Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diizinkan untuk kepentingan yang bersifat Nasional dan/atau Daerah serta kepentingan pribadi.
- (6) Ketentuan mengenai penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang mengakibatkan penutupan jalan, wajib dilengkapi dengan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Terminal  
Paragraf 1  
Fungsi, Klasifikasi dan Tipe Terminal

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun dan menyelenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. terminal penumpang merupakan pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda Angkutan; dan
  - b. terminal barang merupakan pangkalan Kendaraan Bermotor untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan moda Angkutan.

Pasal 16

- (1) Terminal Penumpang terdiri dari:
  - a. terminal penumpang tipe A;
  - b. terminal penumpang tipe B; dan
  - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pelayanan, yaitu:
  - a. terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani Kendaraan Umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Propinsi, angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, dan Angkutan Kota/Pedesaan;
  - b. terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani Kendaraan Umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, dan Angkutan Kota/Pedesaan; dan
  - c. terminal penumpang Tipe C, berfungsi melayani Kendaraan Umum untuk Angkutan Kota/Pedesaan.
- (3) Setiap tipe Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 17

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal penumpang yang telah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

## Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Badan dan/atau Swasta untuk kepentingan umum dapat membangun Terminal barang.
- (2) Ketentuan mengenai pembangunan Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2 Penetapan Lokasi Terminal

## Pasal 19

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa Angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana tata ruang wilayah kota;
  - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. pelayanan teknis, finansial dan ekonomi;
  - h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - i. kelestarian lingkungan hidup.

## Paragraf 3 Fasilitas Terminal

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan Terminal.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 21

- (1) Fasilitas utama Terminal penumpang, meliputi:
  - a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. ruang tunggu penumpang;
  - d. tempat naik turun penumpang;
  - e. tempat Parkir kendaraan Angkutan umum selama menunggu keberangkatan;
  - f. tempat Parkir Kendaraan selain Kendaraan Angkutan Umum;

- g. papan informasi paling kurang memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, dan rambu-rambu;
  - h. kantor pengendali Terminal; dan
  - i. lokasi penjualan karcis.
- (2) Fasilitas utama Terminal barang, meliputi:
- a. bangunan kantor Terminal;
  - b. tempat Parkir Kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang;
  - c. gudang atau lapangan penumpukan barang;
  - d. rambu-rambu dan papan informasi; dan
  - e. peralatan bongkar muat barang.

#### Pasal 22

- (1) Fasilitas penunjang Terminal penumpang, meliputi:
- a. fasilitas untuk penyandang cacat;
  - b. fasilitas kesehatan;
  - c. fasilitas umum;
  - d. fasilitas peribadatan;
  - e. pos polisi; dan
  - f. alat pemadam kebakaran.
- (2) Fasilitas penunjang Terminal barang, meliputi:
- a. fasilitas kesehatan;
  - b. fasilitas umum;
  - c. fasilitas peribadatan;
  - d. alat pemadam kebakaran; dan
  - e. alat timbang kendaraan dan muatannya.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok Terminal.

#### Paragraf 4 Lingkungan Kerja Terminal

#### Pasal 23

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan Daerah yang diperuntukan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Ketentuan mengenai Lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Setiap orang atau Badan tanpa izin Walikota dilarang melakukan usaha dalam Terminal penumpang.

Paragraf 5  
Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 26

- (1) Pembangunan Terminal dilaksanakan sesuai perencanaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. rancang bangun;
  - b. buku kerja rancang bangun;
  - c. rencana induk Terminal;
  - d. analisis dampak lalu lintas; dan
  - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan Terminal.
- (4) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan pihak lain yang memiliki Badan Hukum dengan tetap mengutamakan fungsi pokok Terminal

Pasal 27

- (1) Pengoperasian Terminal, meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional Terminal.
- (2) Dinas melaksanakan Pengoperasian Terminal

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Terminal dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan;
  - b. pemeliharaan; dan
  - c. penertiban.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6  
Pelayanan Terminal

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pelayanan jasa Terminal penumpang; dan
  - b. pelayanan jasa Terminal barang.

Pasal 30

- (1) Pelayanan jasa Terminal penumpang, meliputi:
  - a. jasa penggunaan tempat Parkir Kendaraan Angkutan Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
  - b. jasa penggunaan tempat Parkir Kendaraan Angkutan Umum selama menunggu keberangkatan; dan
  - c. jasa penggunaan tempat Parkir Kendaraan selain Kendaraan Angkutan Umum.

- (2) Pelayanan jasa Terminal barang, meliputi:
  - a. jasa penggunaan tempat Parkir Kendaraan Angkutan barang;
  - b. jasa bongkar muat barang; dan
  - c. jasa penitipan barang

#### Pasal 31

- (1) Pelayanan jasa Terminal dikenakan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Paragraf 7 Usaha Penunjang Terminal

#### Pasal 32

- (1) Usaha penunjang Terminal dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan.
- (2) Kegiatan usaha penunjang Terminal dapat dilakukan dengan kerjasama pihak lain.
- (3) Kegiatan usaha penunjang Terminal, terdiri dari:
  - a. kegiatan usaha penunjang Terminal penumpang; dan
  - b. kegiatan usaha penunjang Terminal barang.

#### Pasal 33

- (1) Kegiatan usaha penunjang Terminal penumpang, meliputi:
  - a. usaha penjualan tiket angkutan umum;
  - b. usaha mandi cuci kakus/ toilet;
  - c. usaha dagang;
  - d. usaha telepon umum;
  - e. usaha pencucian Kendaraan;
  - f. usaha penitipan Kendaraan;
  - g. usaha tempat peristirahatan awak Kendaraan Angkutan Umum; dan
  - h. usaha penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan usaha penunjang Terminal barang, meliputi:
  - a. usaha mandi cuci kakus/ toilet;
  - b. usaha dagang;
  - c. usaha telepon umum;
  - d. usaha penggunaan peralatan bongkar muat pada Terminal barang;
  - e. usaha tempat peristirahatan awak Kendaraan Angkutan;
  - f. usaha pelayanan kebersihan; dan
  - g. usaha penunjang lainnya.

#### Pasal 34

- (1) Kegiatan usaha penunjang Terminal dikenakan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi kegiatan usaha penunjang Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima  
Parkir  
Paragraf 1  
Fasilitas Parkir

Pasal 35

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan.
- (2) Fasilitas parkir dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (3) Pemerintah Daerah, orang pribadi atau Badan dapat menyelenggarakan fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. usaha khusus perpakiran; dan/atau
  - b. penunjang usaha pokok.
- (5) Penggunaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (6) Penggunaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan dapat dipungut biaya Parkir.
- (7) Ketentuan mengenai biaya Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (8) Ketentuan mengenai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dengan memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas; dan
- c. kemudahan bagi pengguna jasa.

Paragraf 2  
Perizinan Parkir

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) yang diselenggarakan oleh swasta wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin penyelenggaraan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 3 (tiga) tahun, dengan mendaftar ulang setiap tahun.
- (3) Izin penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir apabila ada pemutusan kerja antara pemilik tanah dan/atau bangunan dengan penyelenggara Parkir.
- (4) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Kendaraan  
Paragraf 1  
Jenis dan Fungsi Kendaraan

Pasal 38

- (1) Kendaraan terdiri atas:
  - a. kendaraan Bermotor; dan
  - b. kendaraan tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang;
  - c. mobil bus;
  - d. mobil barang; dan
  - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikelompokkan berdasarkan fungsi pelayanan:
  - a. kendaraan Bermotor perseorangan; dan
  - b. kendaraan Bermotor umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
  - a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
  - b. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Paragraf 2  
Persyaratan Teknis dan Laik Kendaraan Bermotor

Pasal 39

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri;
  - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur paling sedikit terdiri atas:
  - a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
  - b. kebisingan suara;
  - c. kemampuan sistem rem utama;
  - d. kemampuan sistem rem paker;
  - e. kincup roda depan;
  - f. suara klakson;
  - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - i. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
  - j. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3  
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 40

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor wajib dilakukan terhadap:
  - a. mobil penumpang umum; dan
  - b. mobil barang yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemeriksaan; dan
  - b. pengujian fisik Kendaraan Bermotor.
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
  - a. unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas;
  - b. unit Pelaksana Agen Pemegang Merk yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. unit Pelaksana Pengujian Swasta yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji.

Bagian Ketujuh  
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas  
Paragraf 1  
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 41

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan Kaki;
  - b. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
  - c. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
  - d. pemaduan berbagai moda angkutan;
  - e. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
  - f. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
  - g. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasa;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.

## Pasal 42

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
  - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
  - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
  - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
  - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
  - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
  - g. penetapan tingkat pelayanan; dan
  - h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Kegiatan Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
  - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c, meliputi:
  - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
  - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan
  - c. optimalisasi operasional Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan efektifitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d, meliputi pemberian:
  - a. arahan;
  - b. bimbingan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pelatihan; dan
  - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf e, meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
  - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
  - c. tindakan penegakan hukum.

## Pasal 43

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk.
- (2) Perintah, larangan, peringatan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat Lalu Lintas.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2  
Tanggungjawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 44

- (1) Dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Dinas dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerja.
- (3) Evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Ketentuan mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan  
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 45

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan rekomendasi Dinas sebelum memiliki perizinan pembangunan yang lain.

Pasal 46

- (1) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan dan/atau tenaga ahli dari Dinas.
- (2) Penyusun analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi, serta teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan  
Angkutan  
Paragraf 1  
Angkutan Orang dan Barang

Pasal 47

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil Penumpang atau Bus.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
  - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di Daerah belum memadai;
  - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 48

- (1) Angkutan Orang dengan mobil barang wajib memiliki dan membawa Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang.
- (2) Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikeluarkan oleh Dinas.

#### Paragraf 2

#### Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

#### Pasal 49

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Angkutan Umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang di Daerah.
- (2) Penyediaan jasa Angkutan umum dilaksanakan oleh:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik Daerah; dan/atau
  - c. badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

#### Pasal 51

- Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
  - b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

#### Paragraf 4

#### Standar Pelayanan Angkutan Orang

#### Pasal 52

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:

- a. keamanan;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan;
  - d. keterjangkauan;
  - e. kesetaraan; dan
  - f. keteraturan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 5

### Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

#### Pasal 53

Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:

- a. angkutan perkotaan; dan/atau
- b. angkutan pedesaan/negeri.

#### Pasal 54

Kriteria pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antar kota; dan
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan pedesaan.

#### Pasal 55

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
- d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
- f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
- g. keterpaduan antramoda Angkutan.

#### Pasal 56

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 disusun dalam bentuk rancangan umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. jaringan trayek perkotaan; dan
  - b. jaringan trayek pedesaan/negeri.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala paling lama 5(lima) tahun.

#### Pasal 57

Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh walikota untuk kawasan pedesaan yang menghubungkan 1(satu) daerah kota.

#### Paragraf 6

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

#### Pasal 58

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

#### Pasal 59

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a harus digunakan untuk pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah kota.
- (3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Walikota untuk taksi yang wilayah operasi berada di Daerah.

#### Pasal 60

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

#### Pasal 61

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan/atau mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek kecuali di Daerah yang belum tersedia Angkutan khusus untuk pariwisata.

#### Pasal 62

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di Jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mobil penumpang umum.

### Pasal 63

Evalusi wilayah operasi dan kebutuhan Angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

### Paragraf 7 Angkutan Massal

### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
  - a. mobil bus yang berkapasitas Angkutan missal;
  - b. lajur khusus;
  - c. trayek Angkutan Umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek Angkutan missal; dan/atau
  - d. angkutan pengumpan.

### Paragraf 8 Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

### Pasal 65

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

### Pasal 66

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

### Pasal 67

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
  - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
  - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
  - c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
  - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; dan
  - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mendapat rekomendasi dari Dinas.

- (2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi Kendaraan yang ditetapkan harus mendapat pengawal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengemudi dan pembantu pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Paragraf 9  
Angkutan Multimoda

Pasal 68

- (1) Angkutan Umum di Jalan yang merupakan bagian Angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum Angkutan multimoda.
- (2) Kegiatan Angkutan Umum dalam Angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum Angkutan Jalan dan badan hukum Angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.
- (3) Pelayanan Angkutan multimoda harus terpadu secara system dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 10  
Pengawasan Muatan Barang

Pasal 69

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. tata cara pemuatan;
  - b. daya angkut;
  - c. dimensi Kendaraan; dan
  - d. kelas Jalan.
- (2) Pengawasan Muatan Angkutan barang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengawasan Muatan Angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
- (4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; dan
  - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 70

- (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a dipasang pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dioperasikan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk Pemerintah.
- (2) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf b digunakan dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (3) Dinas dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Paragraf 11  
Perizinan

Pasal 71

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang berdomisili dan beroperasi pada bidang Angkutan Umum di Daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. izin usaha Angkutan;
  - b. izin trayek;
  - c. izin operasi;
  - d. izin insidentil; dan
  - e. izin muatan barang.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 72

- (1) Izin usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Angkutan umum kecuali Angkutan barang khusus dan alat berat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan Angkutan masih melakukan usaha dan setiap tahun wajib daftar ulang.
- (3) Setiap pemegang izin usaha Angkutan wajib:
  - a. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Dinas;
  - b. melaporkan dan/atau mendaftarkan Kendaraan yang digunakan kepada Dinas dan mendapatkan kartu izin usaha Angkutan untuk tiap Kendaraan.
- (4) Kartu Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berfungsi sebagai alat control dan laporan kegiatan usaha.
- (5) Kartu Izin usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibawa di Kendaraan dan diperlihatkan kepada petugas jika dilakukan pemeriksaan.
- (6) Izin usaha Angkutan diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 73

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b adalah izin untuk mengoperasikan Kendaraan yang pelayanannya dalam trayek.
- (2) Izin trayek berlaku selama 5(lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penerbitan izin trayek dilengkapi dengan kartu pengawasan sebagai kutipan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan izin trayek.
- (4) Masa berlaku izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun sekali wajib diajukan daftar ulang dengan memperhatikan aspek teknis dan kelaikan jalan Kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 74

- Izin trayek dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) diterbitkan oleh Walikota untuk Angkutan orang yang melayani:
- a. trayek pedesaan/negeri yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota; dan
  - b. trayek perkotaan yang berada dalam 1(satu) wilayah kota.

#### Pasal 75

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c adalah izin untuk mengoperasikan Kendaraan yang pelayanannya tidak dalam trayek.
- (2) Izin operasi berlaku selama 5(lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penerbitan izin operasi dilengkapi dengan kartu pengawasan sebagai kutipan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan izin operasi.
- (4) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. angkutan taksi;
  - b. angkutan tujuan tertentu;
  - c. angkutan pariwisata; dan
  - d. angkutan kawasan tertentu.
- (5) Masa berlaku izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1(satu) tahun sekali wajib diajukan daftar ulang dengan memperhatikan aspek teknis dan kelaikan jalan Kendaraan yang bersangkutan.

#### Pasal 76

Izin operasi dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diterbitkan oleh Walikota untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada di Daerah.

#### Pasal 77

- (1) Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan Kendaraan Bermotor menyimpang dari trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
  - a. menambah kekurangan Angkutan pada waktu keadaan tertentu; dan
  - b. keadaan darurat tertentu.
- (3) Izin insidental hanya diberikan untuk 1(satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14(empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dinas menerbitkan izin insidental.

#### Pasal 78

- (1) Izin muatan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf e adalah izin untuk memuat barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menerangkan jenis dan jumlah muatan.
- (2) Izin muatan barang berlaku selama 6(enam) bulan.
- (3) Dinas menerbitkan izin muatan barang berdasarkan asal muatan.

#### Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 78 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 12  
Tarif Angkutan

Pasal 80

- (1) Tarif Angkutan terdiri atas tarif:
  - a. penumpang; dan
  - b. barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. tarif penumpang untuk Angkutan orang dalam trayek; dan
  - b. tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 81

- (1) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dalam trayek terdiri atas:
  - a. tarif kelas ekonomi; dan
  - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota untuk Angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah dan Angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- (3) Tarif Angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 82

- (1) Tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 83

Tarif Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Paragraf 14  
Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 84

Perusahaan Angkutan Umum wajib:

- a. mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya Angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang;
- b. mengembalikan biaya Angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan; dan
- c. mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan Angkutan.

#### Pasal 85

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan Angkutan.

#### Pasal 86

Perusahaan Angkutan Umum bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan Angkutan.

#### Paragraf 15

#### Hak Perusahaan Angkutan Umum

#### Pasal 87

Perusahaan Angkutan Umum berhak:

- a. untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam atas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian Angkutan;
- b. memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan; dan
- c. menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Pasal 88

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya jika barang Angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.
- (2) Ketentuan mengenai pemusnahan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 16

#### Tanggungjawab Penyelenggara

#### Pasal 89

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Angkutan wajib:

- a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa Angkutan Umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan Angkutan Umum; dan
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap Angkutan orang dan barang.

BAB IV  
PERHUBUNGAN LAUT  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Penyelenggaraan

Pasal 90

- Ruang lingkup Perhubungan Laut terdiri atas:
- a. angkutan Pelayaran rakyat;
  - b. angkutan lokal;
  - c. angkutan penyeberangan;
  - d. perizinan Angkutan;
  - e. penerbitan;
  - f. kewajiban dan tanggung jawab Pengangkut;
  - g. kepelabuhanan;
  - h. rencana induk Pelabuhan, DLKr dan DLKp;
  - i. kegiatan perusahaan Pelabuhan; dan
  - j. jasa labuh dan jasa tambat.

Bagian Kedua  
Angkutan Pelayaran Rakyat

Pasal 91

- (1) Kegiatan Angkutan pelayaran rakyat dilakukan oleh orang atau Badan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Penggunaan Kapal Angkutan laut pelayaran rakyat berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kapal layar tradisional yang digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin;
  - b. kapal layar motor berukuran tertentu dengan tenaga mesin dan luas layar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. kapal motor dengan ukuran tertentu.

Bagian Ketiga  
Angkutan Lokal  
Paragraf 1  
Penyelenggaraan Angkutan Lokal

Pasal 92

- (1) Kegiatan Angkutan lokal dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau Badan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan Angkutan lokal disusun dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.
- (3) Kegiatan Angkutan lokal dapat dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur.

Paragraf 2  
Dalam Trayek Tetap Dan Teratur

Pasal 93

- (1) Untuk pelayanan Angkutan sungai dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3), dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Penetapan jaringan trayek Angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. tatanan kepelabuhanan nasional ;
  - b. adanya kebutuhan angkutan;
  - c. rencana dan/atau ketersediaan Pelabuhan sungai;
  - d. ketersediaan kapal sungai sesuai dengan spesifikasi teknis kapal dan spesifikasi pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
  - e. potensi perekonomian Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Trayek tetap dan teratur untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3  
Angkutan lokal Dalam Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur

Pasal 94

- (1) Pengangkutan penumpang, Kendaraan, barang dan/atau hewan dengan trayek tetap dan tidak teratur dilaksanakan dengan cara penyewaan.
- (2) Pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan termasuk Angkutan wisata dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi trayeknya.

Bagian Keempat  
Angkutan Penyeberangan  
Paragraf 1  
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Pasal 95

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan Angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan Kendaraan beserta muatan.
- (2) Kegiatan Angkutan penyeberangan dilakukan oleh Badan dan/atau perseorangan Warga Negara Indonesia dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Setiap kapal yang melayani Angkutan penyeberangan wajib:
  - a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
  - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
  - c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
  - d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan Kendaraan beserta muatan; dan
  - e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal.

Paragraf 2  
Lintas Angkutan Penyeberangan

Pasal 96

- (1) Kegiatan Angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.
- (2) Ketentuan mengenai lintas penyeberangan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 3  
Penempatan Kapal

Pasal 97

- (1) Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada lintas penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. adanya kebutuhan Angkutan penyeberangan; dan
  - b. tersedianya fasilitas Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan/Terminal penyeberangan.
- (2) Penempatan kapal dilakukan untuk penambahan kapasitas angkut pada setiap lintas penyeberangan.
- (3) Penempatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. faktor muat rata-rata kapal pada lintas penyeberangan mencapai paling sedikit 65% (enam puluh lima per seratus) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - b. kapal yang ditempatkan tidak dapat memenuhi jumlah muatan yang ada;
  - c. jumlah kapal yang beroperasi kurang dari jumlah kapal yang diizinkan melayani lintas yang bersangkutan;
  - d. kapasitas prasarana dan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan atau Terminal penyeberangan yang tersedia; dan/atau
  - e. tingkat kemampuan pelayanan alur.
- (4) Penambahan kapasitas angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di setiap lintas penyeberangan dilakukan dengan meningkatkan jumlah frekuensi pelayanan kapal.
- (5) Dalam hal frekuensi pelayanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah optimal, dapat dilakukan:
  - a. penambahan jumlah kapal; atau
  - b. penggantian kapal dengan ukuran yang lebih besar.
- (6) Penambahan kapasitas angkut kapal pada setiap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memperhatikan faktor muat rata-rata paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) per tahun dengan tidak menambah waktu sandar dan waktu layar dari setiap kapal.
- (7) Setiap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilakukan evaluasi secara berkala.
- (8) Ketentuan mengenai penempatan kapal yang akan dioperasikan pada setiap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Perizinan Angkutan  
Paragraf 1  
Perizinan Angkutan di Perairan

Pasal 98

- (1) Badan usaha atau Orang yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. izin usaha Angkutan laut;
  - b. izin usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;
  - c. izin usaha penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
  - d. izin usaha penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
  - e. izin trayek penyelenggaraan Angkutan sungai dan danau;
  - f. izin usaha perawatan dan perbaikan kapal; dan
  - g. persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.
- (3) Dinas menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 99

- (1) Izin Usaha Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a berlaku selama perusahaan Angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib daftar ulang.
- (2) Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b berlaku selama perusahaan Angkutan laut Pelayaran rakyat masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib daftar ulang.
- (3) Izin Usaha Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c berlaku selama perusahaan Angkutan sungai masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib daftar ulang.
- (4) Izin Usaha Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf d berlaku selama perusahaan Angkutan penyeberangan masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib daftar ulang.
- (5) Izin trayek penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) huruf e berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (6) Izin usaha perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf f berlaku selama perusahaan perawatan dan perbaikan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib daftar ulang.
- (7) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf g berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 100

Ketentuan mengenai tata cara perizinan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 diatur dengan Peraturan Walikota.



Bagian Keenam  
Penarifan  
Paragraf 1  
Tarif Angkutan Penumpang dan Tarif Angkutan Barang

Pasal 101

Angkutan di perairan terdiri atas:

- a. tarif angkutan penumpang; dan
- b. tarif angkutan barang.

Pasal 102

- (1) Tarif Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a adalah tarif ekonomi.
- (2) Tarif Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b ditetapkan oleh penyedia jasa Angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa angkutan.
- (3) Dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan:
  - a. jenis barang yang diangkut;
  - b. jenis pelayan; dan
  - c. klasifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai tarif Angkutan Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2

Tarif Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan

Pasal 103

- (1) Tarif usaha jasa terkait dengan Angkutan di perairan ditetapkan oleh penyedia jasa terkait.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait sesuai dengan jenis pelayanan jasa, klasifikasi, dan fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa terkait.

Bagian Ketujuh

Kewajiban dan Tanggungjawab Pengangkut

Paragraf 1

Kewajiban Pengangkut

Pasal 104

- (1) Perusahaan Angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang yang telah ditentukan/disepakati.
- (2) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan Angkutan di perairan harus memastikan:
  - a. sarana Angkutan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;
  - b. sarana Angkutan telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik;
  - c. ruang penumpang, ruang muatan di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan
  - d. cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

## Pasal 105

- (1) Pada saat menyerahkan barang untuk diangkut, pemilik dan/atau pengirim barang harus memberitahu pengangkut mengenai ciri umum barang yang akan diangkut dan cara penanganannya apabila dikehendaki pengangkut.
- (2) Pemilik dan/atau pengirim barang bertanggung jawab sepenuhnya mengenai kebenaran pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perusahaan Angkutan di perairan berhak menolak untuk mengangkut barang apabila pemilik barang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Paragraf 2 Tanggungjawab Pengangkut

## Pasal 106

- (1) Perusahaan Angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan Angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap:
  - a. muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan; dan/atau
  - b. perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

## Pasal 107

- (1) Perusahaan Angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
  - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; dan
  - c. kerugian pihak ketiga.
- (3) Perusahaan Angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perusahaan Angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c bukan disebabkan oleh kesalahannya.

## Pasal 108

- (1) Perusahaan Angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas untuk:
  - a. mendapatkan tiket Angkutan; dan
  - b. pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal.

Bagian Kedelapan  
Kepelabuhanan  
Paragraf 1  
Kewenangan dan Peran Pemerintah Daerah

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Kepelabuhanan yang meliputi aspek:
  - a. pengaturan;
  - b. pengawasan; dan
  - c. pengendalian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan Pelabuhan guna mewujudkan tatanan Kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpan dan pelabuhan sungai.
- (3) Kegiatan Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penetapan kebijakan dibidang Kepelabuhanan.
- (4) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan; dan
  - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan Pelabuhan.
- (5) Kegiatan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan Pelabuhan; dan
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan.

Pasal 110

- (1) Penyelenggaraan Pelabuhan yang berada di Daerah dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan peran Pelabuhan, mempunyai peran, tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
  - b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
  - c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan Pelabuhan;
  - d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan Pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
  - e. membina masyarakat disekitar Pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;
  - f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;
  - g. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan
  - h. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi Pelabuhan dan Terminal khusus di wilayahnya.

Paragraf 2  
Kawasan dan Tatahan Kepelabuhanan

Pasal 111

Kawasan Pelabuhan digunakan untuk Penyelenggaraan Kepelabuhanan dalam rangka memanfaatkan wilayah perairan laut.

Pasal 112

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa Kepelabuhanan,\* pelaksanaan kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mampu mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata, guna mewujudkan penyelenggaraan Pelabuhan yang handal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang Pembangunan Nasional dan Daerah.

Pasal 113

- (1) Penyusunan tatahan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
  - b. sistem transportasi;
  - c. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial;
  - d. kelestarian lingkungan;
  - e. keselamatan pelayaran;
  - f. standarisasi; dan
  - g. pertahanan dan keamanan.
- (2) Tatahan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. peran, fungsi, jenis dan hierarki Pelabuhan;
  - b. rencana induk Pelabuhan; dan
  - c. lokasi Pelabuhan.

Paragraf 3  
Peran dan Fungsi

Pasal 114

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian Daerah dan internasional;
- c. tempat kegiatan alih moda dan transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan; dan
- e. tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang.

Pasal 115

- (1) Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:
  - a. pemerintahan; dan
  - b. perusahaan.
- (2) Kegiatan pemerintahan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi fungsi:
  - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian; dan

- b. pengawasan kegiatan Kepelabuhanan dan keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (3) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara Pelabuhan.
- (4) Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan.
- (5) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.
- (6) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
  - penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
  - penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas penumpang dan/atau Kendaraan;
  - penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang;
  - penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
  - penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
  - penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
  - penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
  - penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (7) Kegiatan jasa terkait dengan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan meliputi:
- penyediaan fasilitas penampungan limbah;
  - penyediaan pergudangan;
  - instalasi air bersih dan listrik;
  - pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
  - penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa Pelabuhan;
  - perawatan dan perbaikan kapal;
  - angkutan umum dari dan ke Pelabuhan;
  - tempat tunggu penumpang dan Kendaraan Bermotor;
  - kegiatan industri tertentu;
  - kegiatan perdagangan;
  - kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
  - jasa periklanan;
  - restoran; dan/atau
  - pariwisata.

Paragraf 4  
Jenis dan Hierarki

Pasal 116

- (1) Pelabuhan menurut jenisnya terdiri dari:
- pelabuhan laut; dan
  - pelabuhan sungai.
- (2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:
- angkutan laut; dan
  - angkutan penyeberangan.

#### Pasal 117

Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:

- a. pelabuhan utama;
- b. pelabuhan pengumpul; dan
- c. pelabuhan pengumpan.

#### Paragraf 5 Penetapan Lokasi Pelabuhan

#### Pasal 118

- (1) Rencana lokasi Pelabuhan yang akan dibangun disusun dengan berpedoman pada kebijakan Pelabuhan nasional.
- (2) Ketentuan mengenai rencana lokasi Pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan:
  - a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah Kota;
  - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
  - c. potensi sumber daya alam; dan
  - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

#### Pasal 119

- (1) Dalam penetapan rencana lokasi Pelabuhan untuk Pelabuhan pengumpan yang digunakan untuk melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) wajib berpedoman pada:
  - a. tata ruang wilayah Kota dan pemerataan serta peningkatan pembangunan Daerah;
  - b. pusat pertumbuhan ekonomi Daerah;
  - c. jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
  - d. luas daratan dan perairan;
  - e. pelayanan penumpang dan barang antar Kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) Daerah; dan
  - f. kemampuan Pelabuhan dalam melayani kapal.
- (2) Dalam penetapan rencana lokasi Pelabuhan untuk Pelabuhan pengumpan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan dalam 1 (satu) Daerah selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) juga harus berpedoman pada jaringan jalan Daerah.

#### Pasal 120

Rencana lokasi Pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pelabuhan sungai yang digunakan untuk melayani Angkutan sungai; dan/atau
- b. pelabuhan sungai yang melayani Angkutan penyeberangan di Daerah.

#### Pasal 121

Rencana lokasi Pelabuhan sungai yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan/atau penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 disusun dengan berpedoman pada:

- a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pusat perekonomian;
- b. memiliki jarak tertentu dengan Pelabuhan lainnya;

- c. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
- d. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
- e. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang;
- f. volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu;
- g. jaringan jalan yang dihubungkan; dan/atau
- h. jaringan jalur kereta api yang dihubungkan.

#### Pasal 122

- (1) Lokasi untuk Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan dan Pelabuhan Sungai ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Lokasi Penyelenggaraan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Koordinat Geografis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 6 Pengerukan dan Reklamasi

#### Pasal 123

- (1) Pekerjaan pengerukan dilakukan untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lainnya.
- (2) Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan Pelabuhan;
  - b. pembangunan penahan gelombang;
  - c. penambangan; dan/atau
  - d. bangunan lainnya yang memerlukan pekerjaan pengerukan yang dapat mengakibatkan terganggunya alur pelayaran.

#### Pasal 124

- (1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. keselamatan dan keamanan berlayar;
  - b. kelestarian lingkungan; dan
  - c. tata ruang perairan.

#### Pasal 125

Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) harus mendapat izin dari Walikota untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan.

#### Pasal 126

- (1) Pekerjaan reklamasi dilaksanakan untuk membangun pelabuhan dan terminal khusus yang berada di perairan.

- (2) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan bagi kegiatan reklamasi yang lokasinya berada di dalam Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah kota yang bersangkutan bagi kegiatan pembangunan terminal khusus;
  - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
  - c. kelestarian lingkungan; dan
  - d. desain teknis.
- (5) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Dinas untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan.

#### Pasal 127

- (1) Pelaksanaan reklamasi pada Pelabuhan pengumpan yang dilakukan di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan dan Terminal khusus harus mendapatkan izin dari Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (4).

#### Pasal 128

- (1) Lahan hasil reklamasi di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan dapat dimohonkan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lahan hasil reklamasi di wilayah perairan Terminal khusus dapat dimohonkan hak pengelolaan atas tanahnya oleh pengelola Terminal khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan Rencana Induk Pelabuhan, DLKr dan DLKp Pelabuhan Paragraf 1 Rencana Induk Pelabuhan

#### Pasal 129

- (1) Penyelenggara Pelabuhan wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. rencana Peruntukan Lahan; dan
  - b. perairan Pelabuhan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menentukan kebutuhan penempatan Fasilitas dan Kegiatan Operasional Pelabuhan yang meliputi:
  - a. kegiatan pemerintahan;
  - b. kegiatan ekonomi Kepelabuhan dan jasa penunjangnya.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan, Operasional dan Pengembangan Pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.



- (5) Ketentuan mengenai Rencana Induk Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan dan Pelabuhan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 130

- (1) Rencana Induk Pelabuhan laut dan Rencana Induk Pelabuhan sungai meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan.
- (2) Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
  - a. fasilitas pokok; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
  - a. fasilitas pokok; dan
  - b. fasilitas penunjang.

#### Pasal 131

Peruntukan wilayah daratan dan perairan yang digunakan untuk Fasilitas Pokok dan Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 DLKr dan DLKp Pelabuhan

#### Pasal 132

- (1) DLKr Pelabuhan terdiri dari:
  - a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan
  - b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Batas DLKr dan DLKp Pelabuhan ditetapkan Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pelabuhan.
- (3) Penetapan Batas DLKr dan DLKp Pelabuhan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang ditetapkan dengan koordinat geografis.
- (4) DLKr dan DLKp Pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan dan Pelabuhan Sungai ditetapkan oleh Walikota.
- (5) DLKp Pelabuhan merupakan Perairan Pelabuhan diluar DLKr Perairan yang digunakan untuk:
  - a. alur pelayaran dari dan ke Pelabuhan;
  - b. keperluan keadaan darurat;
  - c. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
  - d. penempatan kapal mati, percobaan berlayar;
  - e. kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan; dan
  - f. pemeliharaan kapal.
- (6) DLKp Pelabuhan untuk Pelabuhan Utamakan Pelabuhan Pengumpul diajukan kepada Menteri terkait setelah mendapatkan rekomendasi dari Walikota.

### Pasal 133

- (1) Kegiatan membuat bangunan pada sisi daratan di DLKr dan DLKp Pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.
- (2) Kegiatan Pengerukan, Reklamasi, *Salvage* dan Kegiatan Pekerjaan dibawah Air didalam DLKr dan DLKp Pelabuhan pada Pelabuhan Pengumpan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memperhatikan:
  - a. keselamatan pelayaran;
  - b. tatanan kepelabuhanan;
  - c. rencana induk pelabuhan;
  - d. kelestarian lingkungan; dan
  - e. dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat pesisir.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Pengerukan, Reklamasi, *Salvage* dan Kegiatan Pekerjaan di Bawah Air di DLKr dan di DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan DLKr dan DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 133 diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Kesepuluh Kegiatan Pengusahaan Pelabuhan

### Pasal 135

- (1) Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan terdiri atas:
  - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan; dan
  - b. jasa terkait Kepelabuhanan.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.
- (3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
  - b. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas penumpang dan/atau kendaraan; dan
  - c. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang.
- (4) Kegiatan jasa terkait dengan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan meliputi:
  - a. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
  - b. tempat tunggu penumpang dan Kendaraan Bermotor;
  - c. kegiatan perdagangan; dan
  - d. jasa periklanan.
- (5) Pelayanan jasa Kepelabuhanan dan jasa terkait Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi.

Bagian Kesebelas  
Jasa Labuh dan Jasa Tambat  
Paragraf 1  
Jasa Labuh

Pasal 136

- (1) Kunjungan kapal dikenakan tarif jasa labuh per 10 (sepuluh) hari yang didasarkan pada GRT kapal sesuai surat ukur kapal.
- (2) Kunjungan kapal yang kedua dan seterusnya yang masih dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari tidak dikenakan tarif jasa labuh lagi, dan apabila kapal pada masa hari ke 11(sebelas) masih berada di pelabuhan untuk kunjungan tersebut dikenakan tarif jasa labuh baru.
- (3) Kapal yang berkunjung bertindak bukan niaga dikenakan tarif jasa labuh sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif dasar.
- (4) Kapal niaga yang berkunjung ke pelabuhan sesuai dengan trayeknya sekalipun kapal tersebut tidak melakukan kegiatan bongkar/muat barang atau hewan dan atau menaikkan dan menurunkan penumpang dikenakan tarif jasa labuh sebesar 100 % (seratus perseratus) dari tarif dasar.
- (5) Kapal yang menunggu naik dok atau dalam perbaikan di perairan Pelabuhan dikenakan tarif jasa labuh sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif dasar atas dasar surat keterangan dari syahbandar setempat, kecuali kapal tersebut berlabuh dalam DLKr perairan pelabuhan yang telah disewa sesuai dengan kontrak antara pemilik dok yang bersangkutan dengan perseroan terbatas Pelabuhan Indonesia, dibebaskan dari tarif jasa labuh.
- (6) Pembebasan tarif jasa labuh, diberikan kepada:
  - a. kapal yang berlayar melintasi perairan Pelabuhan; dan
  - b. kapal yang tidak dipakai lagi dan dilabuhkan di tempat yang ditetapkan oleh Syahbandar bersama dengan Direksi.

Paragraf 2  
Jasa Tambat

Pasal 137

- (1) Tarif tambat dikenakan terhadap kapal yang bertambat pada tambatan beton dan besi/kayu, pelampung dan breasting dolphin, pengairan serta kapal yang merapat pada kapal lain yang sedang sandar/tambat.
- (2) Terhadap kapal Rolro dan Ferry yang apabila bertambat pada tambatan menggunakan *rampdoor*, dikenakan tarif tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari tarif dasar.
- (3) Kapal yang bertambat diberi batas waktu sebagai berikut :
  - a. kapal yang berukuran sampai dengan 999 GRT diberi batas waktu 3 etmal;
  - b. kapal yang berukuran 1.000 GRT sampai dengan 2.499 GRT diberi batas waktu 4 etmal;
  - c. kapal yang berukuran 2.500 GRT sampai dengan 4.999 GRT diberi batas waktu 6 etmal;
  - d. kapal yang berukuran 5.000 GRT sampai dengan 9.999 GRT diberi batas waktu 8 etmal;
  - e. kapal yang berukuran 10.000 GRT sampai dengan 14.499 GRT diberi batas waktu 10 etmal; dan
  - f. kapal yang berukuran 15.000 GRT ke atas diberi batas waktu 14 etmal.
- (4) Kelebihan waktu tambat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan tarif jasa tambat sebesar 200 % (dua ratus perseratus) dari tarif dasar.

- (5) Tarif jasa tambat dihitung paling kurang untuk 1/4 etmal (6 jam) dengan pembulatan sebagai berikut :
  - a. pemakai tambat sampai dengan 6 jam dihitung 1/4 etmal;
  - b. pemakaian tambat lebih dari 6 jam sampai dengan 12 jam dihitung 1/2 etmal;
  - c. pemakaian tambat lebih dari 12 jam sampai dengan 18 jam dihitung 3/4 etmal; dan
  - d. pemakaian tambat lebih dari 18 jam sampai dengan 24 jam dihitung 1 etmal.
- (6) Kapal yang bertambat lebih dari 1 (satu) tambatan dan/atau berpindah tambatan perhitungan masa tambatnya didasarkan pada penjumlahan waktu dari penggunaan tambatan dan dikenakan tarif tambat tertinggi, tidak termasuk waktu bertambat pada pelampung dan *breasting dolphin*.
- (7) Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat dikenakan tarif jasa tambat sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif dasar bagi tambatan yang dipergunakan.
- (8) Kapal yang bertambat pada pelampung/ *breasting dolphin* termasuk benda apung lainnya yang berfungsi sebagai pengganti pelampung, dikenakan tarif jasa tambat tanpa pembatasan waktu.
- (9) Tarif jasa tambat pinggiran dikenakan terhadap kapal yang bertambat atau sandar secara fisik diikat dipinggiran sungai atau pantai dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan terhadap kapal yang hanya melakukan labuh jangkar tidak dikenakan tarif jasa tambat pinggiran.
- (10) Kapal yang bertambat pada tambatan beton dan besi/kayu yang dilengkapi *breasting dolphin* atau pelampung dikenakan tarif jasa tambat beton dan besi/kayu.

BAB VI  
PERHUBUNGAN UDARA  
Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi, Penguasaan dan Penggunaan Tanah,  
Perairan serta Ruang Udara di Bandar udara Umum

Pasal 138

- (1) Walikota menetapkan lokasi, penguasaan dan penggunaan tanah, perairan serta ruang udara di Bandar Udara umum.
- (2) Penetapan lokasi, penguasaan dan penggunaan tanah, perairan dan/atau ruang udara di Bandar Udara Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah Daerah propinsi dan rencana tata ruang wilayah daerah kota;
  - b. pertumbuhan ekonomi;
  - c. kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara umum;
  - d. kelestarian lingkungan;
  - e. keamanan dan keselamatan penerbangan;
  - f. keterpaduan intra dan antar moda; dan
  - g. pertahanan keamanan negara
- (3) DLKr dan KKOP disekitar Bandar udara umum ditetapkan untuk penyelenggaraan Bandar Udara Umum.
- (4) Menteri menetapkan DLKr sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Walikota untuk:
  - a. bandar Udara Pusat Penyebaran; dan
  - b. bandar Udara Bukan pusat pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan.

Bagian Kedua  
DLKr Bandar Udara

Pasal 139

- (1) DLRk Bandar Udara Umum ditetapkan untuk penyelenggaraan Bandar Udara Umum.
- (2) Walikota memberikan rekomendasi penetapan DLRk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. bandar Udara Pusat Penyebaran; dan
  - b. bandar Udara Bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan DLRk Bandar Udara Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian rekomendasi penetapan DLRk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
KKOP

Pasal 140

- (1) KKOP Bandar Udara Umum ditetapkan untuk penyelenggaraan Bandar Udara Umum.
- (2) Walikota menetapkan KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bandar Udara bukan pusat penyeberangan yang ruang udara disekitarnya dikendalikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan KKOP Bandar Udara Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penetapan KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 141

- (1) Walikota memberikan izin mendirikan bangunan untuk bangunan yang bukan fasilitas pokok Bandar udara dan berada diatas tanah yang terletak diatas DLRk Bandar udara.
- (2) Pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan pertimbangan teknis dari penyelenggara Bandar udara.
- (3) KKOP ditetapkan dengan batas tertentu yang bebas dari penghalang.
- (4) Tanah dan/atau perairan dan ruang udara disekitar Bandar udara umum yang merupakan KKOP dapat digunakan oleh umum dengan memenuhi persyaratan keselamatan operasi penerbangan.

Bagian Kelima  
Penetapan DLRk Dalam KKOP

Pasal 142

- (1) DLRk Dalam KKOP Bandar udara adalah paling jauh 15 (lima belas) kilometer dari *runway*.

- (2) Radius untuk bangunan tumbuh maupun bangunan lainnya yang masuk dalam KKOP Bandara udara adalah untuk wilayah pendekatan dan lepas landas dan atau kemungkinan bahaya kecelakaan ditentukan dengan perhitungan 100(seratus) meter sama dengan 1(satu) meter atau setiap jarak 100(seratus) meter dari *runway* hanya bisa ada bangunan setinggi 1(satu) meter.
- (3) Kawasan kemungkinan Bahaya Kecelakaan merupakan sebagian Kawasan pendekatan dan Lepas Landas yang berbatasan langsung dengan ujung permukaan utama, dan untuk landasan 22(dua puluh dua) tepi dalam kawasan ini dengan lebar 180(seratus delapan puluh) meter dari tepi dalam meluas keluar mengikuti garis lengkung dengan perpajangan sumbu Landasan sampai lebar 930(sembilan ratus tiga puluh) meter dengan jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter dari ujung permukaan Utama.
- (4) Pada Zona horizontal Dalam, maksimal ketinggian bangunan yang diizinkan adalah 45(empat puluh lima)meter, zona area dalam hitungan sejajar mulai dari ujung bahu landasan hingga radius 4(empat)kilometer.
- (5) Maksimal ketinggian bangunan yang diizinkan adalah 15(lima belas) Meter atau sejajar dengan ketinggian radar, perhitungan ini dilakukan sejauh 3(tiga) kilometer dari lokasi radar untuk wilayah yang termasuk dalam kawasan radar,
- (6) Jika ada bangunan yang ketinggiannya melebihi dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka akan mengganggu operasional radar dan terjadi *blankspot area*.
- (7) Ketentuan mengenai penetapan DLKr KKOP Bandara Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter

Pasal 143

- (1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas:
  - a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan;
  - b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung; dan
  - c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Menteri.
- (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek:
  - a. penggunaan ruang udara;
  - b. rencana jalur penerbangan ke dan dari tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
  - c. standar teknis operasional keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 144

Setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 145

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan Perhubungan; dan
  - b. mendukung kelancaran dan ketertiban operasional Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara.

Pasal 146

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana di maksud dalam Pasal 145 meliputi:
  - a. pemantauan;
  - b. pembinaan; dan
  - c. penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, adalah di Ruas Jalan, Terminal, Pelabuhan, Alur Pelayaran, Bandar Udara dan/atau tempat lain yang diperlukan.

Pasal 147

- (1) Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
  - b. pelanggaran terhadap perizinan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. pelanggaran terhadap muatan dan dimensi Kendaraan Bermotor;
  - d. pelanggaran terhadap tindak pidana dibidang Pelayaran; dan
  - e. pelanggaran terhadap tindak pidana dibidang Penerbangan
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas dan dapat mengikutsertakan Instansi lain yang terkait.

Pasal 148

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengawasan dan pengendalian Perhubungan Darat, Perhubungan Laut dan Perhubungan Udara Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 147 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 149

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perhubungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perhubungan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perhubungan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perhubungan ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perhubungan;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti perbukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perhubungan;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perhubungan;
  - i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perhubungan menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dilakukannya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 150

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap perizinan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap muatan dan dimensi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2011 Nomor 5 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 254), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 152

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 153

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 30 Maret 2017

PENJABAT WALIKOTA AMBON, d.



FRANS JOHANIS PAPILAYA

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETRIS DAERAH KOTA AMBON, f

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 5.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon, diperlukan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna.

Peranan dan penyelenggaraan di sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan Daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi Daerah. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian Daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah.

Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kota Ambon, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu adanya koordinasi dengan stakeholders yang meliputi instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ambon, maupun antara Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Kepolisian dan Pihak terkait sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan dan sektor perhubungan dan keseimbangan antara pihak Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan Daerah terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, serta perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan Peraturan Daerah tentang Perhubungan dalam satu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Adapun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan mempunyai materi pokok yang meliputi Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara dan Pengawasan serta Pengendalian.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Cukup Jelas

Angka 16

Cukup Jelas

Angka 17

Cukup Jelas

Angka 18

Cukup Jelas

Angka 19  
Cukup Jelas  
Angka 20  
Cukup Jelas  
Angka 21  
Cukup Jelas  
Angka 22  
Cukup Jelas  
Angka 23  
Cukup Jelas  
Angka 24  
Cukup Jelas  
Angka 25  
Cukup Jelas  
Angka 26  
Cukup Jelas  
Angka 27  
Cukup Jelas  
Angka 28  
Cukup Jelas  
Angka 29  
Cukup Jelas  
Angka 30  
Cukup Jelas  
Angka 31  
Cukup Jelas  
Angka 32  
Cukup Jelas  
Angka 33  
Cukup Jelas  
Angka 34  
Cukup Jelas  
Angka 35  
Cukup Jelas  
Angka 36  
Cukup Jelas  
Angka 37  
Cukup Jelas  
Angka 38  
Cukup Jelas  
Angka 39  
Cukup Jelas  
Angka 40  
Cukup Jelas  
Angka 41  
Cukup Jelas  
Angka 42  
Cukup Jelas  
Angka 43  
Cukup Jelas

Angka 44  
Cukup Jelas  
Angka 45  
Cukup Jelas  
Angka 46  
Cukup Jelas  
Angka 47  
Cukup Jelas  
Angka 48  
Cukup Jelas  
Angka 49  
Cukup Jelas  
Angka 50  
Cukup Jelas  
Angka 51  
Cukup Jelas  
Angka 52  
Cukup Jelas  
Angka 53  
Cukup Jelas  
Angka 54

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

- Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggungjawab antar instansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Angka 55

Cukup Jelas

Angka 56

Cukup Jelas

Angka 57

Cukup Jelas

Angka 58

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.  
Pasal 10  
Cukup Jelas.  
Pasal 11  
Cukup Jelas.  
Pasal 12  
Cukup Jelas.  
Pasal 13  
Cukup Jelas.  
Pasal 14  
Cukup Jelas.  
Pasal 15  
Cukup Jelas.  
Pasal 16  
Cukup Jelas.  
Pasal 17  
Cukup Jelas.  
Pasal 18  
Cukup Jelas.  
Pasal 19  
Cukup Jelas.  
Pasal 20  
Cukup Jelas.  
Pasal 21  
Cukup Jelas.  
Pasal 22  
Cukup Jelas.  
Pasal 23  
Cukup Jelas.  
Pasal 24  
Cukup Jelas.  
Pasal 25  
Cukup Jelas.  
Pasal 26  
Cukup Jelas.  
Pasal 27  
Cukup Jelas.  
Pasal 28  
Cukup Jelas.  
Pasal 29  
Cukup Jelas.  
Pasal 30  
Cukup Jelas.  
Pasal 31  
Cukup Jelas.  
Pasal 32  
Cukup Jelas.  
Pasal 33  
Cukup Jelas.  
Pasal 34  
Cukup Jelas.  
Pasal 35  
Cukup Jelas.  
Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "kendaraan khusus" adalah  
Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang  
memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara  
lain:

- a. kendaraan bermotor tentara nasional indonesia;
- b. kendaraan bermotor kepolisian negara republik indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas, sexcavator, dan crane; dan
- d. kendaraan khusus penyadang cacat.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41  
Cukup Jelas.

Pasal 42  
Cukup Jelas.

Pasal 43  
Cukup Jelas.

Pasal 44  
Cukup Jelas.

Pasal 45  
Cukup Jelas.

Pasal 46  
Cukup Jelas.

Pasal 47  
Cukup Jelas.

Pasal 48  
Cukup Jelas.

Pasal 49  
Cukup Jelas.

Pasal 50  
Cukup Jelas.

Pasal 51  
Cukup Jelas.

Pasal 52  
Cukup Jelas.



Pasal 53  
Cukup Jelas.  
Pasal 54  
Cukup Jelas.  
Pasal 55  
Cukup Jelas.  
Pasal 56  
Cukup Jelas.  
Pasal 57  
Cukup Jelas.  
Pasal 58  
Cukup Jelas.  
Pasal 59  
Cukup Jelas.  
Pasal 60  
Cukup Jelas.  
Pasal 61  
Cukup Jelas.  
Pasal 62  
Cukup Jelas.  
Pasal 63  
Cukup Jelas.  
Pasal 64  
Cukup Jelas.  
Pasal 65  
Cukup Jelas.  
Pasal 66  
Cukup Jelas.  
Pasal 67  
Cukup Jelas.  
Pasal 68  
Cukup Jelas.  
Pasal 69  
Cukup Jelas.  
Pasal 70  
Cukup Jelas.  
Pasal 71  
Cukup Jelas.  
Pasal 72  
Cukup Jelas.  
Pasal 73  
Cukup Jelas.  
Pasal 74  
Cukup Jelas.  
Pasal 75  
Cukup Jelas.  
Pasal 76  
Cukup Jelas.  
Pasal 77  
Cukup Jelas.  
Pasal 78  
Cukup Jelas.  
Pasal 79  
Cukup Jelas.  
Pasal 80  
Cukup Jelas.

Pasal 81  
Cukup Jelas.  
Pasal 82  
Cukup Jelas.  
Pasal 83  
Cukup Jelas.  
Pasal 84  
Cukup Jelas.  
Pasal 85  
Cukup Jelas.  
Pasal 86  
Cukup Jelas.  
Pasal 87  
Cukup Jelas.  
Pasal 88  
Cukup Jelas.  
Pasal 89  
Cukup Jelas.  
Pasal 90  
Cukup Jelas.  
Pasal 91  
Cukup Jelas.  
Pasal 92  
Cukup Jelas.  
Pasal 93  
Cukup Jelas.  
Pasal 94  
Cukup Jelas.  
Pasal 95  
Cukup Jelas.  
Pasal 96  
Cukup Jelas.  
Pasal 97  
Cukup Jelas.  
Pasal 98  
Cukup Jelas.  
Pasal 99  
Cukup Jelas.  
Pasal 100  
Cukup Jelas.  
Pasal 101  
Cukup Jelas.  
Pasal 102  
Cukup Jelas.  
Pasal 103  
Cukup Jelas.  
Pasal 104  
Cukup Jelas.  
Pasal 105  
Cukup Jelas.  
Pasal 106  
Cukup Jelas.  
Pasal 107  
Cukup Jelas.  
Pasal 108  
Cukup Jelas.

Pasal 109  
Cukup Jelas.  
Pasal 110  
Cukup Jelas.  
Pasal 111  
Cukup Jelas.  
Pasal 112  
Cukup Jelas.  
Pasal 113  
Cukup Jelas.  
Pasal 114  
Cukup Jelas.  
Pasal 115  
Cukup Jelas.  
Pasal 116  
Cukup Jelas.  
Pasal 117  
Cukup Jelas.  
Pasal 118  
Cukup Jelas.  
Pasal 119  
Cukup Jelas.  
Pasal 120  
Cukup Jelas.  
Pasal 121  
Cukup Jelas.  
Pasal 122  
Cukup Jelas.  
Pasal 123  
Cukup Jelas.  
Pasal 124  
Cukup Jelas.  
Pasal 125  
Cukup Jelas.  
Pasal 126  
Cukup Jelas.  
Pasal 127  
Cukup Jelas.  
Pasal 128  
Cukup Jelas.  
Pasal 129  
Cukup Jelas.  
Pasal 130  
Cukup Jelas.  
Pasal 131  
Cukup Jelas.  
Pasal 132  
Cukup Jelas.  
Pasal 133  
Cukup Jelas.  
Pasal 134  
Cukup Jelas.  
Pasal 135  
Cukup Jelas.  
Pasal 136  
Cukup Jelas.

- Pasal 137  
Cukup Jelas.
- Pasal 138  
Cukup Jelas.
- Pasal 139  
Cukup Jelas.
- Pasal 140  
Cukup Jelas.
- Pasal 141  
Cukup Jelas.
- Pasal 142  
Cukup Jelas.
- Pasal 143  
Cukup Jelas.
- Pasal 144  
Cukup Jelas.
- Pasal 145  
Cukup Jelas.
- Pasal 146  
Cukup Jelas.
- Pasal 147  
Cukup Jelas.
- Pasal 148  
Cukup Jelas.
- Pasal 149  
Cukup Jelas.
- Pasal 150  
Cukup Jelas.
- Pasal 151  
Cukup Jelas.
- Pasal 152  
Cukup Jelas.
- Pasal 153  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 327.